



## LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR :

TAHUN 2018

SERI :

WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTABIMA

NOMOR      TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat di bidang kesehatan diperlukan unit pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan representatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bima.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Asas dan Tujuan Pasal 2

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial

#### Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk memepermudah pelayanan kesehatan;
- b. Memeberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan tandar pelayanan rumah sakit; dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit , dan Rumah sakit.

- (2) RSUD Menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan pelayanan medik;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
  - f. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. asas, tujuan dan ruang lingkup;
- b. pembentukan dan kedudukan;
- c. pengorganisasian;
- d. kelompok jabatan fungsional, komite medik, satuan pengendali internal dan instalasi; dan
- e. Pengisian Jabatan

BAB III  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- (2) Dalam hal terjadi peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN  
Pasal 7

- (1) Pengorganisasian RSUD, terdiri dari unsur :
  - a. kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
  - b. unsure pelayanan medis;
  - c. unsure keperawatan;
  - d. unsure penunjang medis;
  - e. unsure administrasi umum dan keuangan;

- f. komite medis;
  - g. satuan pemeriksaan internal; dan
  - h. Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, jenjang jabatan, kepegawaian, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, KOMITE, SATUAN  
PENGAWAS INTERNAL, DEWAN PENGAWASDAN INSTALASI

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi staf Medik Fungsional dan staf Fungsional lainnya.
- (3) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok profesi medik yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (4) Staf Keperawatan Fungsional merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (5) Staf Medik Fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Staf Medik Fungsional.
- (6) Ketua Staf Medik Fungsional bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Tata Usaha.

Bagian Kedua  
Komite

Pasal 9

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan

etikaprofesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

- (5) Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan

Bagian Ketiga  
Satuan Pengawas Internal  
Pasal 10

- (1) Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di RSUD yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan Pengendali Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di RSUD yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah ganjil paling sedikit berjumlah 3 ( tiga ) orang dan paling banyak berjumlah 7 orang .

Bagian Keempat  
Instalasi  
Pasal 11

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi danperuntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BagianKelima  
DewanPengawasRumahSakit  
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal yang bersifat non teknis.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VI

PENGISIAN JABATAN

Pasal 13

Pengisian Jabatan pada RSUD untuk pertama kalinya dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perubahan dan/atau pergantian peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan pada RSUD akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
Pada tanggal 2018

Pj. WALIKOTA BIMA,

ttd

WIRAJAYA KUSUMA

Diundangkan di Kota Bima  
Pada tanggal 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:  
(/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR TAHUN 2018

## TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

### I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat.

Pada hakekatnya penyelenggaraan rumah sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, maka keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudahan pelayanan kesehatan rujukan.

Penyelenggaraan rumah sakit haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan rumah sakit haruslah memiliki perangkat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukupjelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan " nilai kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Yang dimaksud dengan "nilai etika dan profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika rumah sakit.

Yang dimaksud dengan "nilai manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



Yang dimaksud dengan "nilai keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu.

Yang dimaksud dengan "nilai persamaan hak dan anti diskriminasi" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan

Yang dimaksud dengan "nilai pemerataan" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "nilai perlindungan dan keselamatan pasien" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

Yang dimaksud dengan "nilai keselamatan pasien" adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit selalunya mengupayakan peningkatan keselamatan pasien melalui upaya manajemen risiko klinik.

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial rumah sakit" adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantupasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan

Pasal 3 :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety" adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko.

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia di Rumah Sakit adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d :Cukup jelas

Pasal4 : Cukup Jelas

Pasal5 :

Ayat (1) : RSUD Kota Bima merupakan unit teknis yang melaksanakan

urusan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Bima. RSUD Kota Bima merupakan rumah sakit umum milik pemerintah daerah yang penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal6 : Cukup Jelas

Pasal7 :

Ayat (1)

Huruf a : Kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur.

Huruf b : Unsur pelayanan medis merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.

Huruf c : Unsur keperawatan merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.

Huruf d : Unsur penunjang medis merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan penunjang medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit

Huruf e : Unsur administrasi umum dan keuangan merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit

Huruf f : Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).

Huruf g : Satuan pemeriksaan internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

Pasal8 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan paramedis serta teknis administrator yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibuktikan dengan tanda kelulusan/ijazah dan memiliki surat tanda registrasi dari masing-masing induk organisasi profesinya. Jabatan fungsional medis antara lain terdiri dari; Dokter Umum dan Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Anastesi, Radiolog dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Sedangkan jabatan fungsional paramedis antara lain; Ahli Gizi, Kesehatan Masyarakat, Sanitarian dan lain-lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Jabatan fungsional teknis administrator antara lain; rekam medis, akutansi,

operator dan arsiparis.

Pasal 9 : Cukupjelas

Pasal10 : Cukupjelas

Pasal 11:

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Jenis dan jumlah instalasi yang ada di rumah sakit selain disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, juga harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggara rumah sakit. Jenis instalasi yang ada di rumah sakit antara lain; Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Instalasi Pembuangan Limbah, Laboratorium, Kamar jenazah dan lain-lain

Pasal12Cukupjelas

Pasal 13 : Cukupjelas

Pasal 14 : Cukupjelas

Pasal 15 : CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR.....